



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Ahmad Yani Timur No.No 37 66212 082233884600

<https://dpupr.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

No. SK : 188/37.1/101/2022

Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. Bukti Hak Atas Tanah (SHM, AJB, Petuk, dll)
3. Kesesuaian Tata Ruang/PKKPR Non Usaha
4. Surat Perjanjian Sewa (Bila Ada)
5. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (Untuk Bangunan Tower)
6. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)
7. Surat Kerukunan Umat Beragama (Untuk Bangunan Tempat Ibadah)
8. Gambar Teknis Bangunan (Siteplan, Layout, Denah, Tampak, Potongan, Denah+Rencana Struktur, Instalasi Listrik, Sanitasi)
9. Perhitungan Struktur Bangunan (Bila Diperlukan)
10. Spesifikasi Teknis Bangunan
11. Data Penyedia Perencana Bangunan (KTP dan Ijazah/Sertifikat Keahlian)
12. Formulir Permohonan PBG (Yang Ditandatangani Lurah, Camat, dan Persetujuan Tetangga)
13. Hasil Kajian Teknis, Daftar Simak, dan Surat Pernyataan Laik Fungsi Dari Penyedia Jasa Pengkaji Teknis Laik Fungsi
14. PBG Disertai Bukti Bayar Retribusi (Jika Sudah Memiliki PBG)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Ahmad Yani Timur No.No 37 66212 082233884600

<https://dpupr.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Image not found or type unknown



1. Semua Dokumen Persyaratan Dipindai Dalam Bentuk .pdf (Maks. 50 MB)
2. Pemohon Membuat Akun Dengan Email Aktif Di simbg.pu.go.id dan Mengunggah Semua Dokumen Sesuai Dengan Menu Yang Tersedia
3. Operator SIMBG Akan Memverifikasi Kelengkapan Dokumen Administrasi dan Teknis Yang Diunggah Oleh Pemohon
4. Jika Dokumen Sudah Lengkap, Oleh Operator SIMBG Akan Diteruskan Untuk Penugasan Tim Verifikasi PBG
5. Tim Verifikasi SLF Menghubungi Pemohon Untuk Survei Kondisi Bangunan Terkait Kesesuaian Antara Bangunan Eksisting Dengan Tata Ruang
6. Operator SIMBG Melakukan Penjadwalan Konsultasi dan Presentasi Bangunan Yang Dimohonkan SLF (Bila Diperlukan)
7. Dokumen Yang Telah Diverifikasi dan Dinyatakan Sesuai Dilakukan Perhitungan Retribusi Bangunan (Apabila Belum Mempunyai PBG)
8. Petugas Menginformasikan Tagihan Retribusi Kepada Pemohon Melalui Whatsapp/SMS
9. Pemohon Mengambil Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) di Dinas PUPR Dengan Menunjukkan Bukti Bayar Retribusi



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Ahmad Yani Timur No.No 37 66212 082233884600

<https://dpupr.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif / Retribusi Bangunan Dihitung Berdasarkan Rumus Sesuai Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Kabupaten Tulungagung

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan

Bagian Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dan
Call Center Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung